



Did You Know: Akuntansi

Definisi Pajak dan Unsurnya

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur :

1. Iuran Rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa Jasa Timbal Balik atau Kontra Prestasi.

Dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.





Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat -syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan menolong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang perpajakan yang baru.



SYARAT

PAJAK

#didyouknow

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat -syarat sebagai berikut :

☎ 031-9901-5042 🌐 www.nsc.ac.id 📱 @kuliahkerjasurabaya





Tata Cara Pemungutan Pajak

Dari uraian mengenai sistem pemungutan pajak, lebih jauh dapat dijelaskan bahwa tata cara pemungutan pajak yang dilakukan dalam berbagai tindakan sistem pemungutan berdasarkan stelsel-stelsel sebagai berikut :

1. Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan/pendapat yang diperoleh oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

3. Stelsel Campuran

Dari namanya saja dapat disimpulkan bahwa dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak.



#didyouknow

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak yang dilakukan dalam berbagai tindakan sistem pemungutan berdasarkan stelsel-stelsel sebagai berikut :

☎ 031-9901-5042 🌐 www.nsc.ac.id 📱 @kuliahkerjasurabaya

Politeknik **NSC**
Negeri Semarang